

## Keabsahan Perkawinan yang Dilaksanakan dengan Ayah Tiri sebagai Wali Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Amanda Prasxilia Chairunesa \*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*mandapras06@gmail.com

**Abstract.** The lack of awareness of the importance of the guardian's position in marriage has resulted in several marriages being invalid by law due to the invalid guardianship. Guardians can be represented by way of *taukil*, this is referred to as a representative guardian. The purpose of this study is to determine the validity of marriages that are represented by stepfathers in terms of aspects of Islamic law and also Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. and to find out the legal consequences of marriages that are represented by stepfathers based on Islamic law and laws Number 16 of 2019 concerning Marriage. This research method uses a juridical-normative approach, and this research is descriptive analysis in nature. The data collection technique used was document study and by conducting interviews, and the data that had been obtained was analyzed in a qualitative juridical manner. Marriage will be said to be valid if the guardian is someone who has a lineage or blood line with certain conditions as stated in Article 21 KHI. If the order of guardians in Article 21 KHI does not want the guardianship process, they have the right to give the guardian's will to the judge's guardian to become the bride's marriage guardian provided that the *nasab* guardian has agreed that if the guardian of the marriage is the judge's guardian, his guardianship status is valid. , then the marital status will be valid. In addition to the *nasab* guardian giving permission to the judge's guardian, there are also other guardians who do not have blood ties or straight lineage and above, can become marriage guardians on condition that they have a *taukil* letter given by the original guardian to the representative guardian. Original evidence witnessed by 2 witnesses.

**Keywords:** *Guardian, Guardianship, Deputy Guardian.*

**Abstrak.** Lengahnya kesadaran akan pentingnya kedudukan wali di perkawinan mengakibatkan beberapa perkawinan menjadi tidak sah hukumnya karena hal wali yang tidak sah. Wali dapat diwakilkan dengan cara *taukil*, hal ini disebut sebagai wakil wali. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui keabsahan perkawinan yang diwalikan oleh ayah tiri yang ditinjau dari aspek hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.dan untuk mengetahui konsekuensi hukum dari perkawinan yang diwalikan ayah tiri berdasarkan hukum islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan dengan melakukan wawancara, serta data yang sudah diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. perkawinan akan dikatakan sah apabila yang mnejadi wali adalah yang memiliki *nasab* garis keatas atau sedarah dengan ketentuan tertentu seperti pada Pasal 21KHI. Jika urutan wali dalam Pasal 21 KHI tersebut tidak menghendaki dalam proses perwalian, mereka berhak untuk memberikan kehendak wali kepada wali hakim untuk menjadi wali nikah mempelai wanita dengan ketentuan bahwa wali *nasab* telah sepakat jika yang akan menjadi wali nikah adalah wali hakim, status perwaliannya pun sah, maka status perkawinannya pun akan sah. Selain wali *nasab* memberikan izin kepada wali hakim, adapula wali lainnya yang tidak memiliki ikatan sedarah atau garis keturunan lurus keatas, dapat menjadi wali nikah dengan syarat memiliki surat *taukil* yang diberikan oleh wali asli kepada wakil wali tersebut, selain surat tersbut dapat dilakukan dengan pengucapan wali asli dengan disaksikan oleh 2 orang saksi.

**Kata Kunci:** *Wali, Perwalian, Wakil Wali.*

## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu dari sunatullah yang berlaku pada setiap manusia. Perkawinan yang tujuan utamanya menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yaitu terdapat dalam Pasal 1 yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan terdapat dalam BAB II tentang Dasar-Dasar Perkawinan yaitu Pasal 2 yang berbunyi, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam Pasal 2 UU Perkawinan menyebutkan Perkawinan akan sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selain dalam Pasal 2 terdapat dalam Pasal 6 UU Perkawinan yang menjelaskan mengenai syarat perkawinan. Menurut KHI terdapat dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: Calon Suami; Calon Istri; Wali Nikah; Dua orang saksi dan; Ijab dan Kabul.

Wali nikah diatur dalam Pasal 19 hingga Pasal 23 KHI, yang menjelaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali nikah harus memenuhi syarat yaitu laki laki muslim yang aqil dan baligh, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

UU Perkawinan tidak menyebutkan adanya wali nikah dalam perkawinan, tetapi UU Perkawinan menyinggung wali nikah dalam Pasal 26 yang berisi perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga.

Menurut Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa perempuan yang nikah tanpa adanya izin wali maka nikah itu batal. Menurut Mazhab Hanafi perkawinan itu tidak merupakan syarat harus pakai wali. Beberapa penganutnya mengatakan bahwa akibat ijab, aqad yang diucapkan oleh wanita dewasa adalah sah secara mutlak. Menurut Imam Maliki berpendapat bahwa jika seorang wanita akan menikah maka harus ada izin dari wali atau wakil yang terpendang atau hakim untuk melaksanakan akad nikah, namun Imam Maliki tidak menjelaskan wali harus hadir dalam akad nikah tersebut, akan tetapi Imam Maliki tidak memperbolehkan wanita untuk menikahkannya sendiri. Sedangkan Madzhab Hambali berpendapat bahwa wali harus ada dalam perkawinan dengan kata lain wali nikah harus hadir dalam akad nikah. Abu Hanifah berpendapat bahwa menikah tanpa adanya wali itu hukumnya boleh dengan kata lain wanita boleh menikahkannya sendiri atau boleh meminta orang lain diluar wali nasab untuk menikahkannya (gadis atau janda). Namun jika tidak sekufu, maka wali boleh membatalkannya.

Pada penelitian ini penulis menemukan adanya sebuah kasus dimana mempelai wanita yang diwalikan pernikahannya oleh ayah tirinya, maka dari itu penulis tertarik untuk menjadikan kasus ini sebagai penelitian dengan judul Keabsahan Perkawinan Yang Dilaksanakan Dengan Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan wali nikah dalam melakukan perwalian dalam pernikahan ditinjau dari aspek hukum Islam dan UU Perkawinan?
2. Bagaimana konsekuensi wali nikah dalam hukum Islam dan UU Perkawinan?

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder memiliki ruang lingkup meliputi surat-surat pribadi, buku, buku, hingga dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis empiris dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lain yang berhubungan dengan perkawinan.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Keabsahan Wali Nikah Dalam Perwalian Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan UU Perkawinan.**

Wali nikah menurut hukum Islam harus sesuai dengan apa yang diatur oleh aturan agama Islam, yaitu berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 20 yang menyebutkan bahwa yang berhak menjadi wali nikah ialah seorang lelaki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni beragama Islam atau seorang Muslim, aqil dan balig. Wali tersebut terdiri dari dua bagian yaitu; Wali nasab yang diatur dalam Pasal 21 KHI menyebutkan bahwa wali nasab terdiri atas empat kelompok yang mana terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak ialah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah yaitu kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali., dan Wali hakim yang mana diatur oleh KHI dalam Pasal 23 yaitu memberikan peluang kepada wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau mungkin tidak dapat hadir ataupun dalam keadaan tertentu lainnya. Maka, wali hakim dapat menjadi wali nikah, namun hal tersebut baru dapat dilakukan jika putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut telah ada.

Sedangkan menurut UU Perkawinan mengenai perwalian diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 54 dan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA RI) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang didalamnya menyebutkan bahwa yang dapat berkehendak menjadi wali nikah yaitu laki-laki garis lurus keatas atau kesamping. Selain dari daftar wali nasab di atas, tidak diperbolehkan menjadi wali nikah terkecuali adanya surat taukil dari wali nasab terhadap orang lain untuk menjadi wakil wali dalam perkawinan.

Wali nikah menurut fikih disebut sebagai penguasaan atau perlindungan, sehingga pengertian perwalian dalam fikih yaitu sebagai penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Perkawinan yang diwalikan oleh ayah tiri dapat mengakibatkan perkawinan tidak sah, karena wali pada dasarnya harus dilakukan oleh mereka yang memiliki nasab atau pertalian sedarah, sehingga lebih baik gunakan wali hakim sebagai wali nikah dengan syarat sudah ada putusan Pengadilan Agama.

Perkawinan yang diwalikan oleh ayah tiri dapat dikatakan sah menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA RI) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, hal tersebut termasuk kedalam kategori wakil wali, artinya wali nasab dalam hal ini memberikan izin kepada wakil wali untuk menjadi wali di perkawinan.

Syarat untuk menjadi wakil wali tidak jauh berbeda dengan syarat menjadi wali pada umumnya, hanya saja untuk menjadi wakil wali harus diadakan taukil atau ucapan dari wali nasab kepada wakil wali, ucapan tersebut harus disaksikan oleh minimal dua orang, jika tidak ada ucapan dari wali nasab, maka diperlukan surat taukil atau surat yang menyatakan bahwa wali nasab memberikan izin kepada orang lain yang tidak memiliki pertalian darah untuk menjadi wakil walinya, adanya surat tersebut harus diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali nasab tersebut

#### **Konsekuensi Hukum dari Perkawinan yang Diwalikan Ayah Tiri berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa: “perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsâqan ghalîdhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dari definisi perkawinan di atas, dapat diartikan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian (akad) yang menghalalkan hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang bukan mahramnya yang merupakan kehendak kemanusiaan dan pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis

Konsepsi perkawinan Islam lebih ditekankan pada aspek kelembagaan, , dalam arti, menguraikan konsepsi perkawinan sebagai suatu lembaga sosial yang mewadahi aktivitas seksual manusia (umat Islam) sekaligus lembaga yang menjadikan halal hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Penghalalan hubungan seksual tidak dapat diartikan semata-mata untuk kesenangan syahwat atau sebagai penyaluran hawa nafsu, karena dalam perkawinan tujuan reproduksi untuk mendapatkan anak yang sholeh adalah yang lebih diutamakan.

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan perkawinan, namun demikian ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum perkawinan.

Terdapat lima hukum dalam perkawinan menurut agama Islam yaitu :

1. Wajib Yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah serta memiliki kemampuan secara nafsu biologis dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Karena satu- satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah nikah.
2. Haram yaitu perkawin diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup rumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, kewajiban bathin seperti menggauli istri serta nafsunya tidak mendesak.
3. Sunnah, tergolong bagi yang nafsunya sudah mendesak dan mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka hukumnya sunnah kawin. Pernikahan sunnah adalah pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina.
4. Mubah yakni bagi orang yang tidak ada halangan untuk kawin dan dorongan untuk kawin belum membahayakan dirinya, maka orang tersebut belum wajib kawin dan tidak haram bila tidak kawin
5. Makruh yaitu pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi, tetapi ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya isteri.

Sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam yaitu jika dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Rukun perkawinan merupakan hakikat dari perkawinan itu sendiri, tanpa adanya rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu sendiri. Jika terdapat salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu dapat dikatakan tidak sah. Menikahkan anak tiri tidaklah haram dengan syarat anak tiri yang akan ditikahkan tidak berada dalam asuhan bapak tirinya walaupun sudah terjadi dukhul dengan ibu kandung dari anak tiri tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Keabsahan wali nikah dalam melakukan perwalian dalam perkawinan jika dilihat dari aspek hukum Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan akan dikatakan sah apabila yang mnejadi wali adalah yang memiliki nasab garis keatas atau sedarah dengan ketentuan tertentu seperti pada Pasal 21. Jika urutan wali dalam Pasal 21 KHI tersebut tidak menghendaki dalam proses perwalian, mereka berhak untuk memberikan kehendak wali kepada wali hakim untuk menjadi wali nikah mempelai wanita dengan ketentuan bahwa wali nasab telah sepakat jika yang akan menjadi wali nikah adalah wali hakim, status perwaliannya pun sah, maka status perkawinannya pun akan sah. Selain wali nasab memberikan izin kepada wali hakim, adapula wali lainnya yang tidak memiliki ikatan sedarah atau garis keturunan lurus

keatas, dapat menjadi wali nikah dengan syarat memiliki surat taukil yang diberikan oleh wali asli kepada wakil wali tersebut, selain surat tersebut dapat dilakukan dengan pengucapan wali asli dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Dengan adanya surat taukil atau pengucapan perwakilan wali dari wali asli kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau garis lurus keatas, maka wakil wali tersebut sah untuk dapat menjadi wali nikah mempelai wanita, lalu mengenai status perkawinan yang diwalikan oleh wakil wali tersebut akan sah.

Syariat Islam telah menjadikan pernikahan menjadi salah satu hal yang perlu difahami hukum-hukumnya secara menyeluruh dan mendalam. Karena ketika tidak difahami secara mendalam maka akibat yang ditimbulkan setelah pernikahan akan ada masalah seperti waris, nasab, dan lain sebagainya. Seperti halnya dalam masalah pernikahan seorang bapak menjadi wali anak tirinya. Dinyatakan bahwa seorang laki-laki dilarang/haram menikahkan anak istri (dari suami yang lain/anak tiri) jika terkumpul padanya dua kondisi, yakni: (1) Anak tiri dalam asuhan atau pemeliharaan ayah tirinya. (2) Ayah tiri (si laki-laki) tersebut telah mencampuri (menjima') ibu tirinya.

### Daftar Pustaka

- [1] Abdul Rahman al-Juzayriy, Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah juz III.
- [2] Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta, Prenada Media Group, Cet. 3, 2000.
- [3] Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977.
- [4] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persana, Jakarta, Cetakan ke-5.
- [5] H. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Jakarta Attahiriyyah 1955.
- [6] H.Mahmud Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2017.
- [7] K.H. Ibrahim Husein, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Talaq, Jakarta, Ihya Ulumuddin, 1997.
- [8] Khotibul Umam dan Angger Sigit Pramukti, Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama, Cet. 5, Universitas Terbuka, Banten, 2019.
- [9] M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- [10] Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2017.
- [11] Moch. Isnaedi, Hukum Perkawinan Indonesia, Cet. Kesatu, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016.
- [12] Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Cet. 18, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- [13] Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- [14] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- [15] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- [16] Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Balai Pustaka (Persero), Jakarta, 2014.
- [17] Subekti, Pokok-pokok hukum perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2003.
- [18] Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, cet. 8, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2020.
- [19] Van Pramodya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, 1977.
- [20] Volmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid 1, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.
- [21] Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif, CV. Citra Utama, Yogyakarta, 2011.
- [22] Anwar Rachman (dkk), Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2020.

- [23] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid II, Kairo; arul Fath lil I'laamil 'Arabi.
- [24] Barzah Latupono, *Kajian tentang Perwalian dalam Ijab Qabul Perkawinan menurut Hukum Islam*, *Lutur Law Jurnal Linensi Creative Commons Atribusi-Non Commercial 4.0 Internasional*.
- [25] *Fiqih Empat Mazhab*, Hlm. 340.
- [26] Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2021.
- [27] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*.
- [28] Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, PT. Hadikarya Agung, Jakarta, 1981.
- [29] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8.
- [30] *Kompilasi Hukum Islam*.
- [31] Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- [32] Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
- [33] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA RI) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- [34] Ahmad Wason Munawwir, "Praktek Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Perspektif 'Urf", Tesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarnobengkulu, Bengkulu, 2022.
- [35] Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *Al'Adl-Jurnal Hukum*, Volume VII Nomor 13, Januari-Juni 2015.
- [36] Defani Putri Utami dan Finza Khasif Ghifarani, "Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif", *Masadir; Jurnal Hukum Islam*, Volume 01 No. 02, Oktober 2021.
- [37] Nursalam Rahmatullah, "Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Islam", *Studi Komparasi*, 2016.
- [38] <https://perceraianonline.com/akibat-akibat-hukum-lain-setelah-dilangsungkannya-perkawinan/>
- [39] <https://www.wisma-bahasa.com/pewakil-dan-perwakilan/>